

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak,

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet

sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.² Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.³

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual-beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan *transfer* bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jual beli *online*/bisnis *online* disebut *e-commerce* atau *electronic commerce*

² Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

³ *Ibid*, hlm. 27.

pada dasarnya bagian dari *electronic business*.⁴ Transaksi Elektronik merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.⁵ Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerana hukum. Ini disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁶ Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap

⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 28.

⁵ *Ibid*, hlm. 29.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm. 30.

pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, seringkali mejadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua Pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupu menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Berdasarkan hasil wawancara Penulis bersama pihak Penyidik Polrestabes Bandung atas nama Bambang (Aiptu) pada hari Senin, 25 Februari 2019 bahwa kasus yang terjadi dalam masyarakat mengenai penipuan bisnis *online* yaitu:

1. Pada hari Senin, 24 September 2018 pukul 09.26 WIB di jalan Sarijadi Kota Bandung telah terjadi penipuan *online* yang mengakibatkan kerugian uang sebesar Rp. 4.334.000 dengan cara terlapor tidak

mengirimkan barang berupa Camera merek Fuji Film yang pelapor beli via *online* (Buka Lapak), sedangkan pelapor telah mentransfer uang kepada pelaku dengan Nomor Rekening Bank BRI 034101000743303 atas nama Buka Lapak dengan Nomer HP 0816994572.

2. Pada hari Jumat 05 Oktober 2018 pukul 10.54 WIB di jalan Batu Nunggal Indah Nomor 107 Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung telah terjadi penipuan *online* yang mengakibatkan kerugian uang sebesar Rp. 2.375.000 dengan cara terlapor tidak mengirimkan barang berupa 2 buah tas merek coach yang pelapor beli via *online* (instragram), sedangkan pelapor telah mentransfer uang kepada pelaku dengan Nomor Rekening Bank BNI 0749882082 atas nama Idawati.
3. Pada hari Rabu, 10 Oktober 2018 pukul 00.10 WIB di jalan Wibawa Nomor 2 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah terjadi penipuan *online* yang mengakibatkan kerugian uang sebesar Rp. 34.000.000 dengan cara terlapor tidak mengirimkan barang berupa 3 buah sepeda lipat yang pelapor beli via *online* (Website Serba Sepeda), sedangkan pelapor telah mentransfer uang ke Nomor Rekening milik pelaku Bank BNI 0749341741 atas nama Hendra.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu

diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis *online* dengan modus penjualan ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap penipuan bisnis *online*?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* dapat ditegakkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap penipuan bisnis *online*.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* dapat ditegakkan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana dalam memberikan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum itu terbagi ke dalam hukum alam dan hukum positif dan hukum itu dibedakan ke dalam hukum alam dan hukum positif keduanya tidak salah.⁷

Hukum dalam pembangunan mempunyai empat fungsi, sebagai berikut yaitu ⁸

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bahwa tidak ada pengecualian dalam menegakkan hukum, karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum. Terhadap kasus penipuan bisnis *online* penerapan hukum pidana terhadap bisnis *online* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 181.

⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm. 10.

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.⁹

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Ini berarti Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan serta terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:¹⁰

Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.

Dalam kutipan di atas jelas menyatakan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum nasional. Begitupun dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan mengenai penipuan bisnis *online*.

Asas legalitas pada dasarnya berdasarkan adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, adagium ini biasa di-singkat dengan “*asas nullum delictum*” saja, kemudian asas itu oleh para ahli hukum disebut dengan “*asas legalitas*”. Artinya, *tidak ada perbuatan yang dapat dipidana*

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

*kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan:*¹¹

Bahwa suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum peristiwa atau perbuatan pidana tersebut.

Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat-alat penegak hukum, sebab sesuai dengan asas Negara hukum, maka setiap perbuatan atau tindakan alat-alat penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku.¹²

Kemudian, selain itu perlu adanya penerapan asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP.¹³ Menurut Romli Atmasasmita bahwa asas nasionalitas merupakan landasan hukum bagi suatu negara untuk melaksanakan penyelidikan, penuntutan serta peradilan atas warga negaranya yang melakukan kejahatan terlepas di mana *locus delicti* itu terjadi.¹⁴

Suatu konsep dasar atau "*basic concept*" dari suatu sistem tertentu adalah merupakan pokok-pokok pikiran mengenai pengertian, asas, sistematika

¹¹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 154.

¹² *Ibid*, hlm. 155.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan ke-8*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 5-6.

dan struktur yang berlaku menurut sistem hukum tertentu.¹⁵ Uraian tentang konsep dasar hukum pidana akan meliputi uraian tentang:¹⁶

1. Unsur-unsur suatu tindak pidana (*element of crimes*).
2. Klasifikasi tindak pidana.
3. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)
4. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (*criminal defenses*).

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.¹⁷

Seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat harus memenuhi rumusan delik. Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁸

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁷ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 47.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88.

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Teori pemidanaan yang digunakan dalam buku ini adalah yang teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹⁹ Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.²⁰ Kedua adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.²¹ Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif.²²

Secara konseptual, kejahatan bisnis *online* merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini, para pelaku kejahatan bisnis *online* dapat memengaruhi perekonomian, karena perekonomian merupakan salah satu dari tujuan pelaku bisnis *online* tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 186.

²⁰ *Ibid.* hlm. 187.

²¹ *Ibid.* hlm. 190.

²² *Ibid.* hlm. 191.

tindak pidana ekonomi adalah tindakan-tindakan di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.²³

Indonesia dalam penggunaan sistem perekonomiannya merupakan sistem ekonomi demokrasi dimana berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial di pertegas dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa: “perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Berdasarkan adanya kebersamaan yang memiliki tujuan, menjunjung tinggi rasa bersosialisasi antar sesama, dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi demokrasi ini memiliki landasan idil Pancasila serta landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dapat mewujudkan serta memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia yang baik secara individual maupun secara berkelompok yang perlu adanya kemajuan dalam hal ekonomi.

Pemahaman mengenai negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²⁴

²³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 12.

²⁴ Ni”matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:²⁶ “Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁷

²⁵ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

²⁶ Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

²⁷ *Ibid*, hlm. 11.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁸

Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Amandemen IV Tahun 1945.

²⁸ *Ibid*, hlm. 11.

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - i) Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:²⁹

Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti melaksanakan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan bisnis *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal yang tidak melakukan reklamasi.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

b. Studi Lapangan (*Field Reseacrh*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Penyidik Polrestabes (Polisi Resor Kota Besar) Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan bisnis *online*. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Tanya Jawab

Tanya jawab dilakukan oleh penulis kepada pihak kepolisian ditingkat penyidikan tentang penipuan bisnis *online*.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Bandung.